



**QANUN
KABUPATEN BIREUEN
NOMOR 26 TAHUN 2004**

TENTANG

**PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN
TATA KERJA BADAN PENGAWAS
KABUPATEN BIREUEN**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

BUPATI BIREUEN,

Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka untuk kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan yang berdaya guna dan berhasil guna, dipandang perlu membentuk dan menetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Kabupaten Bireuen;

b. bahwa untuk maksud tersebut perlu menetapkan dalam suatu Qanun.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1103);


2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

3. Undang-undang

3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
5. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
6. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
7. Undang-undang Nomor 48 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3897);
8. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3963);
9. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Propinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;

10. Peraturan.....

10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran negara Nomor 3735);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah ;
15. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden. (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70).
16. Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/SKB/M.PAN/4/2003 dan Nomor 17 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

Dengan

**Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BIREUEN**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : QANUN KABUPATEN BIREUEN TENTANG PEMBENTUKAN,
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN
PENGAWAS KABUPATEN BIREUEN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bireuen;
2. Otonomi Daerah adalah Kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
4. Bupati adalah Bupati Bireuen;
5. Sekretaris Daerah Kabupaten selanjutnya disebut Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen;
6. Perangkat Daerah adalah Organisasi/Lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati dan membantu Bupati dalam menyelenggarakan Pemerintahan, yaitu terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas-dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan yang organisasinya dibentuk sesuai dengan kewenangan dan kebutuhan Daerah;

7. Badan

7. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Kabupaten Bireuen sebagai unsur penunjang dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah Kabupaten Bireuen;
8. Kepala Badan Pengawas adalah Kepala Badan Pengawas Kabupaten Bireuen.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Qanun ini dibentuk Badan Pengawas Kabupaten Bireuen.

BAB III
ORGANISASI
Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 3

- (1) Badan Pengawas merupakan unsur Penunjang Pemerintah Daerah dibidang Pengawasan yang berada dibawah Bupati;
- (2) Badan Pengawas dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4


Badan Pengawas mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan Pemerintah Daerah dibidang Pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan serta pendayagunaan aparatur.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Badan Pengawas mempunyai fungsi :

a. Perumusan.....

- a. perumusan, pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan dibidang Pengawasan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
- b. pelaksanaan Pengawasan dan pemeriksaaan terhadap tugas Pemerintah daerah yang meliputi bidang Pemerintahan, Pembangunan, Kemasyarakatan, keagrariaan/pertanahan, keuangan, perlengkapan dan peralatan, badan usaha daerah, kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat, perekonomian daerah dan kesejahteraan sosial masyarakat dan aparatur;
- c. pengujian dan meneliti atas kebenaran laporan berkala atau sewaktu-waktu yang diperlukan dari setiap tugas Perangkat Daerah;
- d. pengusutan dan mengenai kebenaran laporan atau pengaduan tentang hambatan, penyimpangan dan penyalahgunaan tugas Perangkat Daerah;
- e. pembinaan tenaga fungsional pengawasan dilingkungan Badan Pengawas;
- f. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pengawasan;
- g. pengelolaan administrasi umum, yang meliputi pekerjaan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, organisasi dan ketatalaksanaan Badan;
- h. pelakasanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian 

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Badan Pengawas terdiri dari :
- a. Kepala Badan;
 - b. Bagian Tata Usaha;
 - c. Bidang Pemerintahan;
 - d. Bidang Pembangunan;
 - e. Bidang Sosial Kemasyarakatan;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagian Tata Usaha terdiri dari :
- a. Sub Bagian Umum;
 - b. Sub Bagian Program dan Pelaporan.
- (3) Bidang Pemerintahan terdiri dari :
- a. Sub Bidang Pemerintahan dan Keuangan Daerah;
 - b. Sub Bidang Aparatur, Pendapatan dan Kekayaan.
- (4) Bidang Pembangunan terdiri dari :
- a. Sub Bidang Pembangunan Daerah;
 - b. Sub. Bidang Pembangunan Sektoral.
- (5) Bidang Sosial Kemasyarakatan terdiri dari :
- a. Sub Bidang Kesejahteraan Sosial;
 - b. Sub Bidang Kemasyarakatan.

Pasal

Pasal 7

- (1) Rincian uraian tugas jabatan Kepala Badan, Bagian, Bidang, Sub. Bagian dan Sub. Bidang sebagai mana tersebut dalam pasal 6 akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari Sejumlah tenaga kerja terampil dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;
- (3) Bagan Struktur Organisasi Badan Pengawas sebagaimana tercantum dalam lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Qanun ini;

**Paragraf 1
Kepala Badan****Pasal 8**

- (1) Kepala Badan berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- (2) Kepala Badan mempunyai tugas :
 - a. memimpin Badan Pengawas dalam pelaksanaan tugas yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan Pemerintah Daerah;
 - b. menyiapkan kebijakan umum Daerah dibidang Pengawasan;
 - c. menetapkan kebijakan teknis dibidang Pengawasan di Daerah yang menjadi tanggung jawabnya sesuai kebijakan umum yang ditetapkan oleh Bupati;
 - d. Melaksanakan

d. Melaksanakan

- d. Melaksanakan kerjasama dengan instansi dan organisasi lain yang menyangkut bidang Pengawasan serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Paragraf 2
Bagian Tata Usaha

Pasal 9

- (1) Bagian Tata Usaha adalah unsur pembantu pimpinan dibidang pembinaan administrasi;
- (2) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian Tata Usaha yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 10

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum, perlengkapan, keuangan dan kepegawaian serta menyusun program kerja pengawasan tahunan.

Pasal 11

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 10, Bagian tata Usaha mempunyai Fungsi :

- a. perumusan program kerja pengawasan tahunan;
- b. pengelolaan urusan administrasi umum, keuangan, kepegawaian dan peralatan serta surat menyurat;
- c. pembuatan laporan hasil pengawasan secara berkala;
- d. penyusunan bahan rapat koordinasi pengawasan;
- e. pelaksanaan tugas-tugas ketata usahaan lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan.

Pasal

Pasal 12

- (1) Bagian Tata Usaha terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum;
 - b. Sub Bagian Program dan Pelaporan
- (2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala bagian Tata Usaha sesuai dengan bidang tugasnya.


Pasal 13

- (1) Sub Bagian Umum mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan surat menyurat, pengetikan, penggandaan dan tata usaha kearsipan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan kantor dan mempersiapkan penyelenggaraan rapat Dinas, membuat laporan hasil pemeriksaan reguler, kasus, khusus dan laporan hasil monitoring;
- (2) Sub Bagian Program dan Pelaporan mempunyai tugas menyusun rencana program kerja pengawasan tahunan, merencanakan jadwal pemeriksaan, menyiapkan laporan hasil pemeriksaan, monitoring dan kegiatan lainnya yang menyangkut dengan kegiatan Badan Pengawas.

Paragraf 3 Bidang Pemerintahan

Pasal 14

- (1) Bidang Pemerintahan adalah unsur pelaksana teknis dibidang Pemerintahan;

(2) Bidang.....

- (2) Bidang Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 15

Bidang Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Pengawas dibidang Pemerintahan Daerah, Aparatur, Pendapatan dan Kekayaan.


Pasal 16

Untuk menyelenggarakan tugas-tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 15, Bidang Pemerintahan mempunyai fungsi :

- a. perencanaan program pengawasan dibidang Pemerintahan;
- b. pelaksanaan pengawasan terhadap tugas-tugas Pemerintah Daerah, Gampong/Kelurahan dan Pertanahan;
- c. pelaksanaan pengawasan terhadap tugas-tugas perangkat Daerah, kelembagaan, ketatalaksanaan, hukum dan syariat islam;
- d. pelaksanaan pengawasan terhadap tugas-tugas aparatur, pendapatan Daerah, perizinan, kekayaan Daerah dan BUMD;
- e. pemberi petunjuk, mengawasi dan membimbing pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Sub Bidang yang berada dibawahnya;
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Pasal 17

- (1) Bidang Pemerintahan terdiri dari :
- a. Sub Bidang Pemerintahan dan Keuangan Daerah;
 - b. Sub Bidang Aparatur, Pendapatan dan Kekayaan;

(2) Masing

- (2) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemerintahan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 18

- (1) Sub Bidang Pemerintahan dan Keuangan Daerah mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Daerah, pelaksanaan dan pertanggung jawaban keuangan Daerah;
- (2) Sub Bidang Aparatur, Pendapatan dan Kekayaan mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan pembinaan, pendayagunaan aparatur, pengelolaan, penggajian dan kesejahteraan pegawai serta pengelolaan pendapatan dan kekayaan Daerah.


Paragraf 4 Bidang Pembangunan

Pasal 19

- (1) Bidang Pembangunan adalah unsur pelaksana teknis dibidang pembangunan;
- (2) Bidang Pembangunan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 20

Bidang Pembangunan melakukan tugas pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, pengawasan terhadap tugas-tugas pembangunan Daerah yang bersumber dari APBD Tingkat I dan Tingkat II dan pengawasan pembangunan sektoral.

Pasal

Pasal 21

Untuk menyelenggarakan tugas-tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 20, Bidang Pembangunan mempunyai fungsi :

- a. perencanaan program pengawasan dibidang pembangunan;
- b. pelaksanaan pengawasan terhadap tugas-tugas pelaksanaan pembangunan Daerah yang sumber dananya dari APBD Tingkat II;
- c. pelaksanaan pengawasan terhadap tugas-tugas pelaksanaan pembangunan yang sumber dananya dari APBN dan APBD Tingkat I;
- d. pelaksanaan pengawasan terhadap tata ruang dan lingkungan hidup;
- e. pelaksanaan pengawasan terhadap aspek perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
- f. memberi petunjuk, mengawasi, membimbing pelaksanaan tugas pengawasan kepada bawahan;
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Pasal 22

- (1) Bidang Pembangunan terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Pembangunan Daerah;
 - b. Sub Bidang Pembangunan Sektoral.
- (2) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pembangunan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal

Pasal 23

- (1) Sub Bidang Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan Daerah yang sumber dananya dari APBD Tingkat II dan pengawasan terhadap tata ruang dan lingkungan hidup;
- (2) Sub Bidang Pembangunan Sektorial mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap tugas-tugas pelaksanaan pembangunan yang sumber dananya dari APBN dan APBD serta pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan yang dananya dari sumber-sumber lain.

Paragraf 5

Bidang Sosial Kemasyarakatan

Pasal 24


- (1) Bidang Sosial Kemasyarakatan adalah unsur pelaksana teknis dibidang Sosial kemasyarakatan;
- (2) Bidang Sosial Kemasyarakatan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 25

Bidang Sosial Kemasyarakatan mempunyai tugas melaksanakan tugas pengawasan dibidang sosial kemasyarakatan dan kesejahteraan sosial.

Pasal 26

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Bidang Sosial kemasyarakatan mempunyai fungsi :

- a. perencanaan program pengawasan dibidang sosial kemasyarakatan;
- b. pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan peningkatan kesejahteraan sosial, pendidikan, kebudayaan, agama dan kesehatan;
- c. Pelaksanaan.....

c. Pelaksanaan.....

- c. pelaksanaan pengawasan terhadap tugas-tugas sosial kemasyarakatan, pembinaan ideologi dan kesatuan bangsa, ketertiban umum, pertahanan sipil dan perlindungan masyarakat;
- d. memberi petunjuk, mengawasi dan membimbing pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Sub Bidang yang berada dibawahnya;
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Pasal 27

(1) Bidang Sosial Kemasyarakatan terdiri dari :

- a. Sub Bidang Kesejahteraan Sosial;
- b. Sub Bidang Kemasyarakatan.

(2) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Sosial kemasyarakatan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 28

- (1) Sub Bidang Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pembinaan kesejahteraan sosial, penyelenggaraan pendidikan, kebudayaan, agama dan kesehatan;
- (2) Sub Bidang Kemasyarakatan mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pembinaan ideologi dan kesatuan bangsa, ketertiban umum, pertahanan sipil dan perlindungan masyarakat

BAB

BAB IV
KEPEGAWAIAN

Pasal 29

Kepala Badan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

Pasal 30

Unsur-unsur lain dilingkungan Badan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan dari Bupati dengan memperhatikan usul Kepala Badan yang bersangkutan.

Pasal 31

Dalam hal Kepala Badan tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Badan dapat menunjuk seorang pelaksana untuk mewakilinya.


Pasal 32

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 33

Eselon Jabatan pada Badan Pengawas adalah sebagai berikut :

- | | |
|-----------------------------|--------------|
| a. Kepala Badan | Eselon II.b |
| b. Kepala Bagian Tata Usaha | Eselon III.a |
| c. Kepala Bidang | Eselon III.a |
| d. Kepala Sub Bagian | Eselon IV.a |
| e. Kepala Sub Bidang | Eselon IV.a |

BAB

BAB V**TATA KERJA****Pasal 34**

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan Instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 35

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 36

Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 37

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal

Pasal 38

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

Pasal 39


Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 40

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.

B A B VI**KETENTUAN PERALIHAN****Pasal 41**

Dengan berlakunya Qanun ini, maka Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Kabupaten Bireuen dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini, sepanjang mengenai ketentuan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.


Pasal 43

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bireuen.

Disahkan di Bireuen

pada tanggal 25 Agustus 2004 M
9 Rajab 1425 H




BUPATI BIREUEN,

Drs. MUSTAFA A. GLANGGANG

Diundangkan di Bireuen

pada tanggal 27 Agustus 2004 M
11 Rajab 1425 H



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

Drs. HASAN BASRI DJALIL, M.Si



Pembina Utama Muda

Nip. 010 071 923

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2004 NOMOR 32

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
 BADAN PENGAWAS KABUPATEN BIREUEN

Lampiran : Qanun Kabupaten Bireuen
 Nomor : 26 Tahun 2004
 Tanggal : 25 Agustus 2004



PENJELASAN

ATAS

**QANUN KABUPATEN BIREUEN
NOMOR 26 TAHUN 2004**

TENTANG

**PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN
TATA KERJA BADAN PENGAWAS
KABUPATEN BIREUEN**

I. PENJELASAN UMUM :

1. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka kepada Daerah Kabupaten / Kota diberi kewenangan untuk menetapkan Organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
2. Bahwa sehubungan hal tersebut, maka untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dibidang pengawasan agar dapat berdaya guna dan berhasil guna, perlu dibentuk Badan Pengawas Kabupaten Bireuen.
3. Bahwa untuk adanya kepastian hukum dalam menjalankan pemerintahan pada Badan Pengawas Kabupaten Bireuen perlu ditetapkan dalam suatu Qanun.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal

Page 1

Calligraphy

Page 2

Calligraphy

Page 3

Calligraphy

Page 4

Calligraphy

Page 5

Calligraphy

Page 6

Calligraphy

Page 7

Calligraphy

Page 8

Calligraphy

Page 9

Calligraphy

Page 10

Calligraphy

[Handwritten signature]

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.



Page 1

Page 1

Page 2

Page 2

Page 3

Page 3

Page 4

Page 4

Page 5

Page 5

Page 6

Page 6

Page 7

Page 7

Page 8

Page 8

Page 9

Page 9

Page 10

Page 10

Handwritten marks or scribbles at the bottom of the page.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

